

ABSTRAKSI

“Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Karena Hibah Dan Hibah Wasiat Di Kabupaten Demak”.

Penelitian mengenai Pelaksanaan pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Yang Diperoleh Karena Hibah Dan Hibah Wasiat Di Kabupaten Demak yang penulis lakukan adalah untuk meneliti tentang beberapa persoalan, yaitu : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dan hibah wasiat di Kabupaten Demak; 2) Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dan hibah wasiat di Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu untuk mempelajari perturan-peraturan yang ada, meneliti bagaimanakah pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dan hibah wasiat di Kabupaten Demak. Dan metode pengumpulan data yang terdiri dari data primer (*interview*) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengambil beberapa kesimpulan, yaitu : 1) Dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dilaksanakan dengan tahapan berikut, pemohon datang ke PPAT untuk membuat Akta Hibah, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian akan diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan peralihan haknya. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah wasiat dilaksanakan dengan tahapan berikut, pemohon datang ke Notaris untuk membuat Akta Hibah Wasiat dan menunjuk pelaksana wasiatnya, yang akan bertindak untuk melaksanakan peralihan haknya setelah pewaris meninggal berdasarkan ketentuan hibah biasa, karena jika pelaksana wasiat tersebut tidak ada dikemudian hari bisa menimbulkan permasalahan; 2) Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh karena hibah dan hibah wasiat di Kabupaten Demak antara lain; a) Pemohon tidak dapat menunjukkan KTP, b) Tanah masih dalam sengketa, c) Terdapat pemalsuan atau pemaksaan dalam pembuatan akta, d) dan beberapa masukan dari responden yang penulis wawancarai. Kata kunci : Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah